

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di

Watampone

pada tanggal 07 Agustus 2009

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO,

Diundangkan di Watampone
pada Tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 21



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 21 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 21 TAHUN 2009

T

E

N

T

A

N

G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 07 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DISUSUN OLEH

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Huruf a angka 1,2,3,4 dan 5, Huruf b angka 1,2,3,dan 4, Huruf c angka 1 dan 2, diubah dan Huruf d di hapus sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

(2) struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Izin angkutan penumpang dengan mobil bus dan mobil penumpang dalam Daerah Kabupaten yaitu :

Mobil bus seat 41 keatas	Rp. 60.000,-
1. Mobil bus seat 20 s/d 40 seat	Rp. 50.000,-
2. Mobil bus seat 9 s/d 19 seat	Rp. 40.000,-
3. Mobil penumpang / pete-pete s/d 9 seat	Rp. 30.000,-
4. Mobil taxi	Rp. 30.000,-

b. Retribusi Izin Insidentil yaitu :

1. Mobil bus seat 41 keatas	Rp. 20.000,-
2. Mobil bus seat 20 s/d 40 seat	Rp. 15.000,-
3. Mobil bus seat 9 s/d 19 seat	Rp. 15.000,-
4. Mobil penumpang / barang	Rp. 10.000,-

c. Retribusi Izin Angkutan Khusus yaitu :

1. Truk diatas GVW 2000 Kg	Rp. 60.000,-
2. Truk / Pick Up sampai GVW 2000 Kg	Rp. 50.000,-

d. Di hapus.

(3). Setiap mobil angkutan umum dilengkapi papan trayek dengan biaya sebesar Rp. 10.000,-

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Tahun 1988 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 07 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2000), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II tentang Nama, Obyek, Subyek Retribusi pada pasal 2 ayat 3 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

(3) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Trayek.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 21 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 07 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2000) tidak sesuai lagi perkembangan keadaan sekarang, maka dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi izin Trayek .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);